

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN 2021 - 2026



**BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KABUPATEN TABANAN**

2021



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 6);
 10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RPJMD SB adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disingkat RKPD SB adalah dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra SB Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SB Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

11. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai Sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah pembangunan dan mengantisipasi Isu Strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan bertahap sebagai penjabaran Strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari Kegiatan/Program/Sasaran sehubungan

dengan penggunaan sumber daya pembangunan.

BAB II

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra SB Perangkat Daerah merupakan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode tahun 2021-2026.
- (2) Renstra SB Perangkat Daerah memuat Tujuan, Sasaran, Program, dan Kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD SB dan bersifat indikatif.
- (3) Susunan dan Sistematika Renstra SB Perangkat Daerah terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat dan Sasaran;
 - d. Strategi dan Arah Kebijakan;
 - e. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
 - f. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - g. penutup.
- (4) Renstra SB Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja SB Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD SB.

Pasal 3

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan melakukan verifikasi untuk menjamin Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam

Renstra SB Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD SB.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SEMESTA
BERENCANA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2021-2026

Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 :

1. Renstra SB Inspektorat Kabupaten Tabanan
2. Renstra SB Sekretariat DPRD
3. Renstra SB Sekretariat Daerah
4. Renstra SB Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5. Renstra SB Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
6. Renstra SB Badan Keuangan Daerah
7. Renstra SB Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD)
8. Renstra SB Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
9. Renstra SB Dinas Pendidikan
10. Renstra SB Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Pemukiman
11. Renstra SB Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12. Renstra SB Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
13. Renstra SB Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
14. Renstra SB Dinas Lingkungan Hidup
15. Renstra SB Dinas Kebudayaan
16. Renstra SB Dinas Pariwisata
17. Renstra SB Dinas Komunikasi dan Informatika
18. Renstra SB Dinas Perpustakaan dan Arsip
19. Renstra SB Dinas Kesehatan
20. Renstra SB Dinas Pertanian
21. Renstra SB Dinas Ketahanan Pangan
22. Renstra SB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23. Renstra SB Dinas Koperasi dan UKM
24. Renstra SB Dinas Perikanan
25. Renstra SB Dinas Tenaga Kerja
26. Renstra SB Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

25. Renstra Dinas Tenaga Kerja
26. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
27. Renstra Dinas Perhubungan
28. Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan
29. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja
30. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
31. Renstra Kecamatan Kediri
32. Renstra Kecamatan Tabanan
33. Renstra Kecamatan Marga
34. Renstra Kecamatan Baturiti
35. Renstra Kecamatan Penebel
36. Renstra Kecamatan Kerambitan
37. Renstra Kecamatan Selemadeg Timur
38. Renstra Kecamatan Selemadeg
39. Renstra Kecamatan Selemadeg Barat
40. Renstra Kecamatan Pupuan

BUPATI TABANAN,




I KOMANG GEDE SANJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Ida Sanghyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmatnya Buku Rencana Strategis (RENSTRA) Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen RENSTRA Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 memuat delapan bab, antara lain: Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Gambaran Pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapedalitbang, Sumber Daya Bapedalitbang, Kinerja Pelayanan Bapedalitbang, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Penentuan Isu-Isu Strategis. Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan.

Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang Strategi dan Arah Kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan dan terakhir Penutup memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Bapedalitbang Tahun 2021-2026.

Dalam penyusunan Renstra Bapedalitbang Kabupaten

Tabanan ini menggunakan pendekatan logical framework sehingga diperoleh kebijakan, strategi dan indikator kinerja Bapedalitbang untuk mendukung tercapainya Indikator Pembangunan dalam Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Dengan adanya Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan ini diharapkan menjadi acuan bagi Bapedalitbang dan seluruh stakeholder Bapedalitbang untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Tabanan.

Tabanan, 24 September 2021
Kepala Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

The image shows a circular official stamp of Bapedalitbang Kabupaten Tabanan. The text around the border of the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN" at the top and "BAPEDALITBANG" at the bottom. A blue ink signature is written across the stamp.

I GEDE URIP GUNAWAN, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19721211 199302 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 BAB I-1
1.1 Latar Belakang	BAB I-1
1.2 Landasan Hukum	BAB I-3
1.3 Maksud dan Tujuan	BAB I-7
1.4 Sistematika Penulisan	BAB I-8
 BAB II GAMBARAN PELAYANAN	 BAB II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapedalitbang	BAB II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	BAB II-41
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	BAB II-43
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bapedalitbang	BAB II-63
 BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	 BAB III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapedalitbang	BAB III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	BAB III-2
3.3 Telaahan Renstra Kementrian /Lembaga dan Renstra Bapedalitbang	BAB III-12
3.4 Telaahan Renstra Bappeda dan BARI Provinsi Bali	BAB III-15
3.4.1 Telaahan Renstra Bappeda	BAB III-15
3.4.2 Telaahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.....	BAB III-19
3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	BAB III-25
3.6 Penentuan Isu-Isu Strategis	BAB III-27
 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	 BAB IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan	

2021-2026	BAB IV-1
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang	BAB IV-3
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	BAB V-1
5.1 Strategi.....	BAB V-1
5.2 Arah Kebijakan	BAB V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	BAB VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	BAB VII-1
7.1 Indikator Kinerja Utama	BAB VII-1
7.2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BAB VII-3
BAB VIII PENUTUP	BAB VIII-1
8.1 Kaidah Pelaksanaan	BAB VIII-1
8.2 Pedoman Transisi	BAB VIII-2
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Kantor	BAB II-42
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan.....	BAB II-44
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi dan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan	BAB II-49
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Perangkat Daerah	BAB III-1
Tabel 3.2 Permasalahan Pelayanan BAPPEDA PROVINSI BALI Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	BAB III-18
Tabel 3.3 Keterkaitan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Renstra KEMENRISTEK DIKTI	BAB III-23
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Jangka Menengah Bapedalitbang	BAB IV-4
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan	BAB V-4
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan	BAB VI-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapedalitbang Kabupaten Tabanan.....	BAB VII-2
Tabel 7.2 Indikator Kinerja Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD-SB 2021-2026	BAB VII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	BAB I-3
Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPEDALITBANG Kab. Tabanan	BAB II-4
Gambar 5.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan	BAB V-3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun dengan mengacu kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

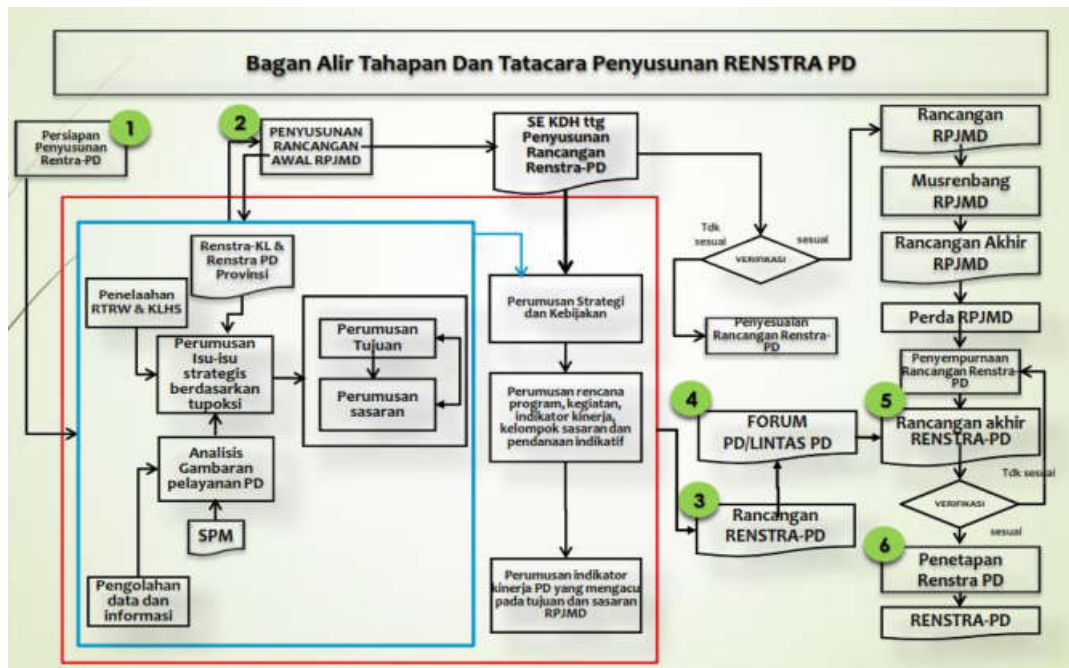
Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan fungsi penunjang perencanaan dan urusan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Dokumen perencanaan lima tahunan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan tersebut, menyajikan agenda utama

perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra Bapedalitbang juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Bapedalitbang Kabupaten Tabanan.

Dalam penyusunan Renstra Bapedalitbang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD SB) Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 sebagaimana tercermin dalam Visi Kabupaten Tabanan yakni **“Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”**.

Proses penyusunan Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Bapedalitbang Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Gambar .1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra
Perangkat Daerah

Proses penyusunan Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan: 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tabanan; 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*; 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukurandalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Bapedalitbang juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Tahun 2021 – 2026, adalah sebagai berikut:
yaitu:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 14);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2012 –2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2011 Nomor 28);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
24. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Bapedalitbang disusun sebagai penjabaran secara operasional dari visi, misi, dan program Bupati yang digambarkan dalam bentuk program dan kegiatan terkait fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang harus dilaksanakan oleh Bapedalitbang Kabupaten Tabanan selama kurun waktu Tahun 2021-2026.

2. Tujuan

Renstra Bapedalitbang disusun dengan tujuan:

- a. Memberikan gambaran umum kondisi pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan;
- b. Menerjemahkan visi dan misi Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Bapedalitbang Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam dengan RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026;
- c. Menetapkan program dan kegiatan prioritas beserta indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD SB Kabupaten Tabanan

Tahun 2021-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPEDALITBANG KABUPATEN TABANAN

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian- capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPEDALITBANG KABUPATEN TABANAN

Memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Bapedalitbang, Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Tabanan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan,

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabananselama 5 tahun.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

Memuat tentang indikator kinerja Bapedalitbang Kabupaten Tabanan yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bapedalitbang

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Tabanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah .

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bapedalitbang Kabupaten Tabanan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, disebutkan bahwa Bapedalitbang Kabupaten Tabanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bapedalitbang mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan ;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan Pengembangan; dan

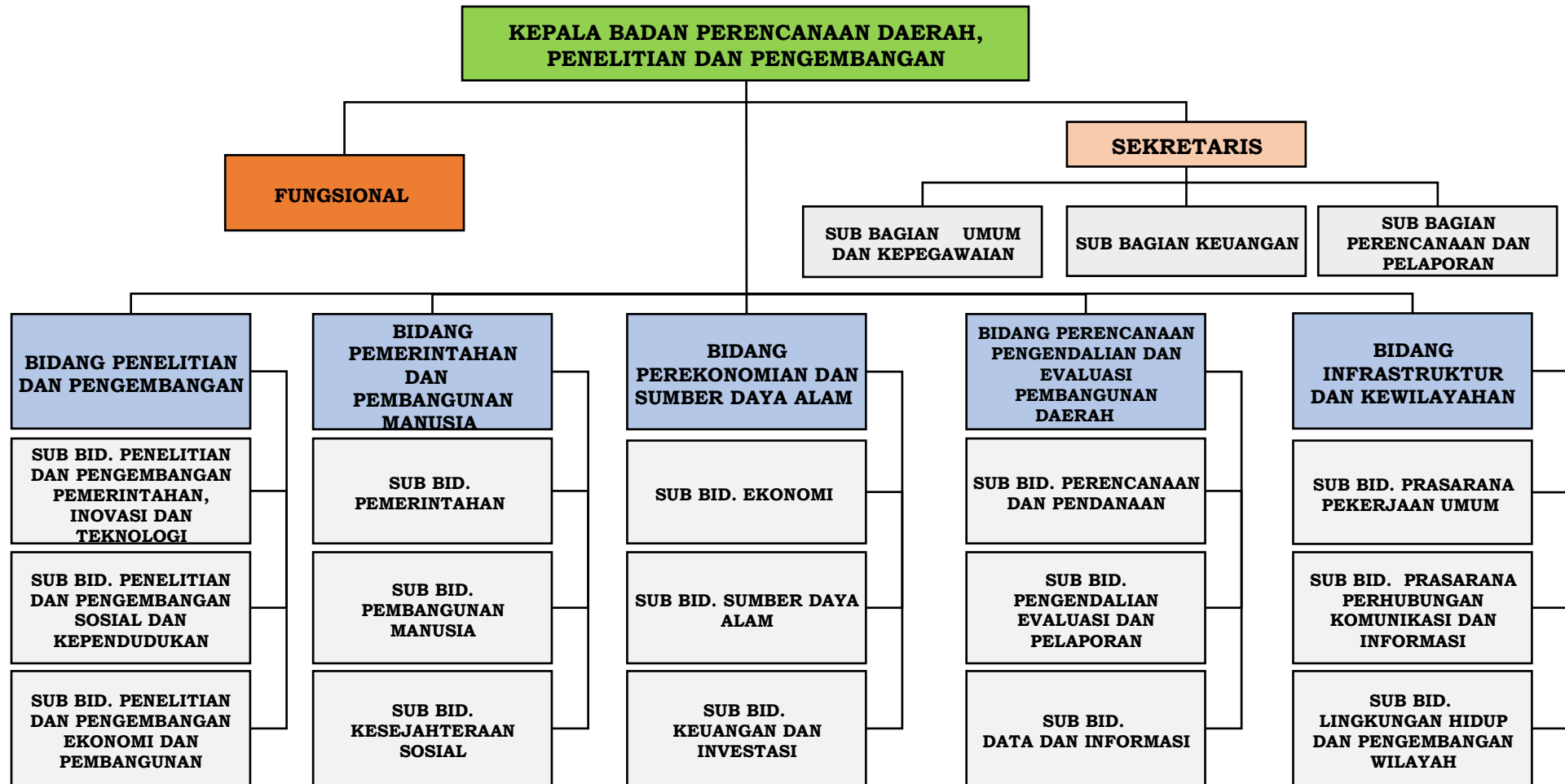
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan, Bapedalitbang Kabupaten Tabanan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 1 Kepala Badan, 1 Sekretaris, 5 bidang, 3 Sub. Bagian dan 15 Sub.Bidang dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretaris Badan
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi
 - b. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan
 - c. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan
4. Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Sub Bidang Pemerintahan
 - b. Sub Bidang Pembangunan Manusia
 - c. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
6. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
 - a. Sub Bidang Ekonomi

- b. Sub Bidang Sumber Daya Alam
- c. Sub Bidang Keuangan dan Investasi
- 7. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
 - a. Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum
 - b. Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah

Struktur tersebut dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang disebut dengan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (BAPEDALITBANG). Kedudukan Kantor BAPEDALITBANG Kabupaten Tabanan berada di Lingkungan Kantor Bupati Tabanan, Jln. Pahlawan Nomor 19 Tabanan sebelah Barat menghadap ke Timur. Adapun Bagan Struktur Organisasi Kabupaten Tabanan sesuai Gambar 2.1.

**Gambar 2.1**

Struktur Organisasi BAPEDALITBANG Kab. Tabanan

Adapun rincian uraian tugas pokok Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kabupaten Tabanan antara lain :

A. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang)

Mempunyai Tugas :

- a. Merumuskan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah penelitian dan pengembangan berdasarkan rencana strategis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perencanaan, meliputi perencanaan daerah, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, dan penyediaan data informasi pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Menyelenggarakan pengembangan terkait bidang perencanaan dan kelitbang;
- d. Mengkoordinasikan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- e. Mengkoordinasikan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- f. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Kabupaten;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Mengoordinasikan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi RTRW dan RPJMD dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD dan RPJMD;
- j. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi dengan Kabupaten/Kota bagi Perangkat Daerah;
- k. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional bagi Perangkat;

- l. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kerjasama antar daerah bagi Perangkat Daerah;
- m. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
- n. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten;
- o. Melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- p. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten di bidang perencanaan;
- q. Merumuskan program penelitian dan pengembangan;
- r. Melaksanakan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- s. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja lain sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas;
- u. Menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan IKU, RENSTRA, RENJA, RKA PD, DPA PD, dan Perjanjian Kinerja serta LKjIP, LKPJ, LKPJ akhir masa jabatan dan LPPD lingkup Badan;
- v. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- w. Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- x. Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan badan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab berdasarkan

- ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- y. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - z. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

B. Sekretaris Bapedalitbang

Mempunyai tugas :

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan badan;
- b. Menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
- c. Menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- d. Menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan penyusunan IKU, RENSTRA, RENJA, RKA PD, DPA PD, dan perjanjian kinerja serta LKjIP, dan LPPD lingkup Badan;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan rangkaian Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- f. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
- g. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- h. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- i. Mengkoordinasikan pengendalian dan evaluasi capaian kinerja program kegiatan lingkup Badan;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-

tugas bawahan sesuai dengan bidangnya masing-masing;

- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja Badan berdasarkan laporan hasil kegiatan masing-masing Bidang dan Sekretariat;
- m. Mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang.
- p. Menginventarisasi permasalahan sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta mengupayakan alternatif pemecahannya;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Sekretaris Bapedalitbang, dalam menjalankan administrasi perkantoran di bantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu :

1. Sub. Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan :

- a. Menyusun rencana kerja Sekretariat sesuai aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja dengan sub bidang;
- c. Menyusun rencana strategis badan;
- d. menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
- f. Menghimpun bahan kebijakan dan menyusun IKU, RENSTRA,

RENJA, RKA PD, DPA PD, dan Perjanjian Kinerja serta LKjIP, dan LPPD lingkup Badan;

- g. Menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat dan masing-masing Bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
- h. Melaksanakan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah lingkup Badan;
- i. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
- j. Mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- k. Mengajukan RKA PD melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi DPA PD pada Badan;
- l. Melaksanakan pelaporan kinerja program/kegiatan Badan;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kewajiban dari bidang serta membuat laporan badan;
- o. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan;
- p. Memberi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- q. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- r. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- b. Menyusun rencana Anggaran Biaya Rutin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Menyelenggarakan urusan administrasi/tata usaha Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Melakukan urusan pengelolaan barang inventaris Badan;
- e. Melaksanakan pengamprahan gaji dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyetor dan membuat laporan pajak;
- g. Memberi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
- h. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan menyusun program berikutnya;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Melaksanakan pengawasan keuangan;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- o. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian sesuai aturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. Melakukan urusan kerumahtanggaan Badan;
- c. Melakukan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada badan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- d. Menghimpun kebijakan teknis adminitrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- e. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas;
- f. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- g. Menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya adminitrasi kepegawaian;
- h. Melakukan administrasi usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian atau pensiun, pembuatan kartu pegawai, kartu suami/istri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) atau bimbingan teknis (bintek) dan urusan kepegawaian lainnya, serta memelihara file kepegawaian masing-masing pegawai;
- i. Menghimpun, mengolah dan menyajikan laporan rutin DUK, DSP dan Daftar Penjagaan Pegawai;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Sub Bagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. Memberi tugas kepada bawahan sesuai dengan pedoman kerja yang telah ditetapkan agar tugas terbagi habis;

- m. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- n. Menilai hasil kerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier;
- o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

C. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Menyusun rencana dan program kerja Bidang;
- b. Mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- d. Mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
- e. Melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- f. Melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. Mengintegrasikan dan mengharmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- h. Mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dengan Bidang Sektor;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD dengan Bidang Sektor;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, dan RPJMD;

- k. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah;
- l. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Kabupaten;
- m. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- n. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindaklanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- o. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- p. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- q. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- r. Pengelolaan hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- s. Menyusun hasil evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- t. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- u. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
- v. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- w. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

sesuai pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- x. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas di bidang perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah secara teknis di bantu 3 (tiga) Kepala Sub Bidang yaitu :

1. Sub. Bidang Perencanaan dan Pendanaan

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub Bidang;
- b. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
- c. Melaksanakan pengkajian analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integrative;
- d. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
- f. Mengkoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
- g. Menghimpun dan menyusun dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menghimpun dan menyusun bahan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait RPJPD, dan RPJMD;
- i. Sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas daerah;
- j. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- k. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dengan member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;

- l. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- n. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub Bidang;
- b. Menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
- d. Mengkoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- f. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- g. Melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan

daerah selanjutnya;

- h. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- i. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- j. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- l. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub. Bidang Data dan Informasi

- a. Menyusun rencana dan program kerja sub Bidang;
- b. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- c. Mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- e. Menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- f. Melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- g. Mengkoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. Menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik

- lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap bulan, triwulan, semester, dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
 - l. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
 - o. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - q. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

D. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu di Bidang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi dengan Kabupaten/Kota bagi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kerjasama antar daerah bagi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
 - l. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
- m. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
 - a. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam menjalankan tugas secara teknis di bantu 3 (tiga) Sub Bidang yaitu :

1. Sub. Bidang Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pemerintahan;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pemerintahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pemerintahan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pemerintahan;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pemerintahan;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pemerintahan;
- g. Merumuskan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama

- antar daerah bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan;
- h. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Pemerintahan;
 - i. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Pemerintahan;
 - j. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Pemerintahan;
 - k. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan sub bidang Pemerintahan;
 - l. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
 - m. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan member arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
 - n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - o. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
 - p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - q. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub. Bidang Pembangunan Manusia mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub

Bidang Pembangunan Manusia sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Pembangunan Manusia;
- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Pembangunan Manusia;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Pembangunan Manusia;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Pembangunan Manusia;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub. Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Kesejahteraan Sosial sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang

Kesejahteraan Sosial;

- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Kesejahteraan Sosial;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

E. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu di Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA

- dan RENJA bagi perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi dengan Kabupaten/Kota bagi Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kerjasama antar daerah bagi Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - j. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - n. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka

pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;

- o. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan tugas secara teknis dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bidang antara lain :

1. Sub. Bidang Ekonomi mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Ekonomi;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Ekonomi sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Ekonomi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Ekonomi;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Ekonomi;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat

untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Ekonomi;

- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Ekonomi;
- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Ekonomi;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Ekonomi;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Ekonomi;
- k. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub. Bidang Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Sumber Daya Alam;

- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Sumber Daya Alam sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Sumber Daya Alam;
- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Sumber Daya Alam;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Sumber Daya Alam;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Sumber Daya Alam;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;

- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub. Bidang Keuangan dan Investasi mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Keuangan dan Investasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Keuangan dan Investasi;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang

Keuangan dan Investasi;

- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Keuangan dan Investasi;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Keuangan dan Investasi;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Keuangan dan Investasi;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
 - l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

F. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu di

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi perangkat daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi dengan Kabupaten/Kota bagi Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- g. Mengkoordinasikan rencana pelaksanaan kerjasama antar daerah bagi Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- h. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- i. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- j. Melaksanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- k. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- m. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;

- n. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
- o. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier.
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- q. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

Dalam menjalankan semua pekerjaan di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan secara teknis di bantu 3 (tiga) Sub. Bidang dengan tugas:

1. Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan

- kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Prasarana Pekerjaan Umum;
 - k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
 - l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
 - n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

2. Sub. Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas:

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasia;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;

- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Prasarana Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan perumusan rencana dan target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- b. Menyusun daftar program, kegiatan, dan indikator kinerja pembangunan daerah bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- c. Mengkoordinasikan dan memverifikasi penyusunan RENSTRA dan RENJA bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- e. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga, Provinsi bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- f. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bagi Perangkat Daerah yang diampu Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- g. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan, pengendalian, dan evaluasi bagi Perangkat Daerah Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- h. Melaksanakan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sub bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- i. Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- j. Menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Urusan sub bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Wilayah;
- k. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- l. Membagi tugas dan kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar dilaksanakan dengan baik;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya;
- n. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan

hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier

- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- p. Melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan program dan perumusan kebijakan operasional penelitian dan pengembangan;
- c. Mengkoordinasikan optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- d. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan, Inovasi Daerah, teknologi, sosial, kependudukan, ekonomi dan pembangunan;
- f. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- g. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik;
- h. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;

- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap bidang tugasnya masing-masing berdasarkan realisasi program kerja menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan menyusun program berikutnya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- k. Membuat laporan pertanggung jawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugas teknis di bantu 3 (tiga) Sub. Bidang dengan tugas :

1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, Pengkajian Peraturan, Inovasi dan Teknologi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan bidang Pemerintahan, inovasi dan teknologi meliputi aspek-aspek penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan desa, pengkajian peraturan, pengembangan teknologi dan Inovasi, serta pelaksanaan diseminasi kelitbangan bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan bidang pemerintahan, inovasi dan teknologi;
- e. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Pimpinan dan SKPD lain;
- f. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;

- g. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Pimpinan dan SKPD lain;
- h. Melakukan/melaksanakan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- j. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik
- k. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan bidang sosial dan kependudukan meliputi aspek-aspek sosial, budaya, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat,

- transmigrasi, dan tenaga kerja;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan bidang sosial dan kependudukan;
 - e. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Pimpinan dan SKPD lain;
 - f. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
 - g. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Pimpinan dan SKPD lain;
 - h. Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
 - i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
 - j. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik
 - k. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - m. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kerja Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengoptimalan peran dan fungsi kelitbangan sebagai dapur kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan bidang Ekonomi dan Pembangunan meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, kehutanan, perkebunan, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, Perumahan Rakyat, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika ;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbang bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. Penyusunan konsep rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada Pimpinan dan SKPD lain;
- f. Pembuatan konsep penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbang bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. Penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Pimpinan dan SKPD lain;
- h. Melaksanakan kerjasama penelitian dan pengkajian kebijakan dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya;
- i. Melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah
- j. Membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memberi arahan sesuai dengan bidang dan permasalahannya agar pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan baik
- k. Memeriksa dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan sebagai bahan peningkatan karier;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- m. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan pelaksanaan

tugas kepada atasan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya yang dimiliki dalam menjalankan tugas dan fungsi Bapedalitbang Kabupaten Tabanan mencakup sumber daya manusia dan sarana dan prasarana.

1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai yang ada pada Kantor Bapedalitbang Kabupaten Tabanan sesuai dengan DUK (Daftar Urut Kepangkatan) sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai sebanyak 80 orang terdiri dari :

- | | |
|-------------------------------|------------|
| 1. PNS | : 58 orang |
| 2. Calon Pegawai Negeri Sipil | : - orang |
| 3. Tenaga Harian Daerah | : 1 orang |
| 4. Tenaga Kontrak | : 15 orang |

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan :

- | | |
|-----------------|------------|
| 1. Eselon II/b | : 1 orang |
| 2. Eselon III/a | : orang |
| 3. Eselon III/b | : 4 orang |
| 4. Eselon IV/a | : 18 orang |

c. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan :

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Golongan IV c | : 1 orang |
| 2. Golongan IV a | : 5 orang |
| 3. Golongan III d | : 15 orang |
| 4. Golongan III c | : 12 orang |
| 5. Golongan III b | : 11 orang |
| 6. Golongan III a | : 6 orang |
| 7. Golongan II d | : 4 orang |
| 8. Golongan II c | : 1 orang |
| 9. Golongan II b | : 1 orang |
| 10. Golongan II a | : 1 orang |
| 11. Golongan I c | : 1 orang |

d. Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

1. S2	: 8 orang
2. S1	: 40 orang
3. D3	: 1 orang
4. D2	: -
5. D1	: -
6. SMA/Sederajat	: 7 orang
7. SMP/Sederajat	: 2 orang
8. SD/Sederajat	: -

2. Sarana dan Prasarana

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Perbaikan kondisi sarana dan prasarana Bapedalitbang telah dilakukan melalui penjagaan fungsi alat agar dapat dimanfaatkan maksimal dan penggantian dan atau pembelian baru sarana dan prasarana yang rusak ataupun belum dimiliki. Dari data aset yang ada, ketersediaan sarana dan prasarana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Sarana dan Prasarana Kantor

No	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1	2	3	4
1	Gedung Kantor	1	Baik
2	Kendaraan roda 4	7	Baik
3	Kendaraan roda 2	13	Baik
4	Laptop	25	Baik
5	Komputer	28	Baik
6	Printer	20	Baik
7	LCD Proyektor	3	Baik
8	Scanner	2	Baik
9	Faximail	1	Baik
10	Mesin Ketik	1	Baik

Selain prasarana seperti yang tercantum diatas, di dalam gedung kantor Bapedalitbang telah disiapkan koneksi internet dan telekomunikasi yang mendukung kerja seluruh staf Bapedalitbang dalam melaksanakan tugasnya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan berdasarkan Renstra periode Tahun 2016-2021, baik pencapaian kinerja serta anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Tabanan

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (Juta Rp)					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan				1.180,00	2.054,90	1.880,00	2.200,00	2.010,00	2.816,88	1.841,94	1.785,25	244,68	49,39	239%	90%	95%	11%	2%
2	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan				50,00	350,00	350,00	350,00	350,00	105,00	350,00	196,17	205,57	36,42	210%	100%	56%	59%	10%
3	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka				235,95	250,00	250,00	250,00	250,00	35,95	320,00	288,37	181,25	12,87	15%	128%	115%	73%	5%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (Juta Rp)					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat																		
4	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang				490,00	548,00	645,00	645,00	645,00	666,00	606,00	552,16	236,36	27,15	136%	111%	86%	37%	4%
5	Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi				200,00	548,00	700,00	700,00	700,00	325,00	375,00	778,24	329,60	39,52	163%	68%	111%	47%	6%
6	Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan					300,00	884,00	927,00	974,00	0,00	631,00	468,17	217,07	696,00	0%	210%	53%	23%	71%

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Capaian Tahun ke- (Juta Rp)					Rasio Capaian pada Tahun Ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Hasil Kelitbangan																		
7	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD				10,00	560,06	200,00	200,00	0,00	402,82	664,72	166,04	172,00	252,50	402%	119%	83%	86%	252%
8	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD				663,47	900,30	990,33	1.089,36	1.198,30	772,15	1.242,99	1.067,20	1.051,26	972,99	116%	138%	108%	97%	81%
9	Persentase serapan anggaran sesuai target				65,00	6,50	13,00	20,00	20,00	7,00	11,00	11,00	7,18	3,94	11%	169%	85%	36%	20%

Tabel di atas menjabarkan pencapaian Kinerja Bapedalitbang pada periode Renstra Tahun 2016 – 2021. Pada Tahun 2017 sebagai tindak lanjut ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana Bappeda berubah menjadi Bapedalitbang.

Sebagaimana yang dapat dilihat dalam tabel 2.3 tersebut, pada periode Tahun 2016-2021 Bapedalitbang memiliki 9 (sembilan) indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran kinerja pelayanan, antara lain:

1. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan,
2. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan,
3. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan bidang Pembangunan manusia dan masyarakat,
4. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Prasarana Wilayah dan Tataruang,
5. Persentase kesenjangan pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan di bidang ekonomi
6. Jumlah Rekomendasi Perumusan Kebijakan Hasil Kelitbang,
7. Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik dan mendukung tugas dan fungsi PD,
8. Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD,
9. Persentase serapan anggaran sesuai target.

Secara umum, kedelapan indikator pelayanan tersebut diatas berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun kendala yang dihadapi dalam pencapaian target indikator kinerja tersebut diatas

adalah kemampuan keuangan daerah untuk mendanai setiap program dan kegiatan yang ada pada Bapedalitbang.

Tabel 2.3
Anggaran dan Realisasi dan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Bapedalitbang
Kabupaten Tabanan

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	985,58	1.242,99	1.112,52	1.051,26	972,99	953,65	1.169,50	1.067,20	976,88	883,46	97%	94%	96%	93%	91%	-0,26%	-1,52%
Penunjang Administrasi Perkantoran		1.242,99	1.112,52	1.051,26	972,99		1.169,50	1.067,20	976,88	883,46		94%	96%	93%	91%	-4,78%	-5,46%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,14					3,14					100%					0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73,40					63,13					86%					0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional	101,10					96,75					96%					0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa dan Alat Kebersihan	10,83					10,83					100%					0,00%	0,00%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	38,70					38,69					100%					0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Alat Tulis Kantor	39,21					39,21					100 %					0,00%	0,00%
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	9,81					8,73					89%					0,00%	0,00%
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3,96					3,96					100 %					0,00%	0,00%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,92					8,92					100 %					0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Upacara Keagamaan	15,80					15,80					100 %					0,00%	0,00%
Penyediaan Makanan dan Minuman	27,17					27,17					100 %					0,00%	0,00%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	399,58					398,28					100 %					0,00%	0,00%
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan dan Honor Daerah	249,16					234,24					94%					0,00%	0,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4,80					4,80					100 %					0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	402,82	664,72	168,00	172,00	252,50	399,45	658,48	166,04	156,97	247,71	99%	99%	99%	91%	98%	-8,92%	-9,11%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	372,82	385,72	168,00	172,00	53,50	369,45	380,99	166,04	156,97	49,55	99%	99%	99%	91%	93%	-32,18%	-33,09%
Pemeliharaan Gedung Kantor	30,00	279,00			199,00	30,00	277,49			198,16	100%	99%			100%	46,00%	45,87%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7,00	56,00	11,00	7,18	3,93	6,99	10,32	11,00	3,86	1,91	100%	18%	100%	54%	49%	-10,90%	-22,85%
Penyusunan Renstra, Renja dan Lakip	3,00	6,00	6,00	4,25	1,77	3,00	5,32	6,00	2,72	0,81	100%	89%	100%	64%	46%	-10,01%	-23,04%
Pendataan Data Aset	4,00	50,00	5,00	2,93	2,16	3,99	5,00	5,00	1,14	1,10	100%	10%	100%	39%	51%	-11,59%	-22,72%
Program Peningkatan Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah	160,00					149,13					93%					0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BOP Panitia Kemitraan Pamsimas dan Pokja Sanitasi kabupaten Tabanan	160,00					149,13					93%					0,00%	0,00%
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	220,00					218,05					99%					0,00%	0,00%
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Penataan Ruang Kabupaten Tabanan	220,00					218,05					99%					0,00%	0,00%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	2.816,87					2.713,98					96%					0,00%	0,00%
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah		1.841,93	1.855,12	244,68	49,31		1.816,86	1.785,24	227,76	38,41		99%	96%	93%	78%	-51,52%	-53,76%
Penyusunan RKPD	285,30	372,32	625,52	157,99	40,18	275,87	369,63	612,85	151,35	33,80	97%	99%	98%	96%	84%	-32,43%	-34,29%
Penyusunan KUA dan PPAS	820,00	1.174,61	1.179,60			767,37	1.160,25	1.138,23			94%	99%	96%			7,54%	8,20%
Revisi RPJMD dan Pendampingan Renstra OPD		200,00					196,51					98%				0,00%	0,00%
Evaluasi Capaian Kerja OPD		50,00	50,00	33,88	1,96		47,27	34,16	28,05	0,99		95%	68%	83%	51%	-47,68%	-53,85%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Evaluasi RPJMDSB				-	0,10					-					0	0,00%	
Operasional dan Pengembangan Sistem Tabanan Fair Plan				52,81	5,37				48,36	2,99				92%	56%	-36,69%	-42,69%
Penyusunan Kajian Teknokratik RPJMDSB 2021-2026					1,70					0,63					37%	0,00%	0,00%
Penyebaran Informasi RPJMDSB 2016-2021 Perubahan 2017		45,00					43,20					96%				0,00%	0,00%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	189,27					167,81					89%					0,00%	0,00%
Pembangunan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	880,88					879,26					100%					0,00%	0,00%
Fasilitasi Penyusunan Renstra SKPD	114,04					104,21					91%					0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyusunan RPJMD Kabupaten Tabanan	220,38					220,38					100 %					0,00%	0,00%
Pembuatan Videografik dan cetak Buku RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021	307,00					299,08					97%					0,00%	0,00%
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	325,00					320,90					99%					0,00%	0,00%
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi UMKM	50,00					49,71					99%					0,00%	0,00%
Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Perikanan	150,00					148,59					99%					0,00%	0,00%
Kajian Penerapan Metode Fair Trade dalam sistem perdagangan Beras Sehat Tabanan (Gerbang Pangan)	125,00					122,60					98%					0,00%	0,00%
Program Perencanaan Pembangunan dan Pengendalian Bidang Ekonomi		375,00	800,00	329,58	39,51	-	359,34	776,23	309,15	35,81		96%	97%	94%	91%	-36,24%	-36,95%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup		200,00					190,20					95%				0,00%	0,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan		50,00					48,29					97%				0,00%	0,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata		50,00					49,81					100%				0,00%	0,00%
Koordinasi Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Kab. Tabanan 2017		75,00					71,04					95%				0,00%	0,00%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanian dan Lingkungan Hidup			200,00	133,09	6,12			197,40	125,01	4,59			99%	94%	75%	-50,21%	-52,87%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Penanaman Modal dan Pariwisata			100,00	74,08	17,66			99,39	68,36	16,27			99%	92%	92%	-29,30%	-30,37%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Perindustrian			100,00	72,41	15,73			96,32	67,82	14,95			96%	94%	95%	-30,92%	-31,11%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
dan Perdagangan																	
Pendampingan Responsive Inovation Found (RIF)			100,00					99,94					100 %			0,00%	0,00%
Review Siteplan TTP Sunda				50,00					47,96					96%		0,00%	0,00%
Implementasi Program Pengembangan Kota Hijau Kabupaten Tabanan Tahun 2018			300,00					283,18					94%			0,00%	0,00%
Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	140,95					137,57					98%					0,00%	0,00%
Koordinasi dan sinkronisasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan Capaian MDG'S	105,00					103,82					99%					0,00%	0,00%
Kormonev Bidang Pendidikan dan Kesehatan	35,95					33,75					94%					0,00%	0,00%
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya dan		670,00	350,00	103,15	36,41		648,86	349,07	196,45	33,11		97%	100 %	190 %	91%	-44,15%	-44,85%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Kemasyarakatan																	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat		250,00					249,10					100 %				0,00%	0,00%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Sosial dan Pemberdayaan masyarakat			197,00	11,37	23,03			196,17	108,92	20,87			100 %	958 %	91%	-34,90%	-36,12%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pembangunan Manusia dan masyarakat		150,00					142,47					95%				0,00%	0,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan		85,00					79,20					93%				0,00%	0,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan		85,00					83,14					98%				0,00%	0,00%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan		50,00					47,60					95%				0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Budaya, Perpustakaan dan Kearsipan			75,00	46,51	11,64			74,97	44,52	11,07			100 %	96%	95%	-31,11%	-31,79%
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat		50,00					47,35					95%				0,00%	0,00%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kependudukan dan Perlindungan Masyarakat			78,00	45,27	1,74			77,93	43,01	1,17			100 %	95%	67%	-53,26%	-56,82%
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat			290,00	181,24	12,86	-	-	288,35	171,54	8,30			99%	95%	65%	-46,37%	-50,82%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi			90,00	58,37	3,94			88,39	55,32	2,44			98%	95%	62%	-46,51%	-51,22%
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga			100,00	61,64	4,14			99,99	58,89	2,59			100 %	96%	63%	-47,11%	-51,84%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Bidang Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan			100,00	61,23	4,78			99,97	57,33	3,27			100 %	94%	68%	-45,56%	-49,54%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	200,00					194,10					97%					0,00%	0,00%
Komonev Bidang Prasarana Wilayah	200,00					194,10					97%					0,00%	0,00%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	10,00					-	-	-	-	-						0,00%	
Pengembangan Sumber Daya Aparatur	10,00					-					0%					0,00%	
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah kabupaten Tabanan	86,00					82,61										0,00%	0,00%
Penyediaan Data dan Informasi Statistik Daerah Kabupaten Tabanan	86,00					82,61					96%					0,00%	0,00%
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang		606,00					601,70					99%				0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Prasarana Wilayah dan Tata Ruang																	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		250,00					245,72					98%				0,00%	0,00%
BOP Panitia Kemitraan Pamsimas dan Pokja Sanitasi kabupaten Tabanan		172,00					172,00					100%				0,00%	0,00%
Perencanaan Bidang Perhubungan, Perumahan dan Permukiman		97,00					96,99					100%				0,00%	0,00%
Perencanaan Bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi		87,00					86,99					100%				0,00%	0,00%
Program Perencanaan dan Pengendalian Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			575,10	236,34	27,14			552,13	222,05	25,02			96%	94%	92%	-45,70%	-46,14%
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang			200,00	94,13	3,87			196,07	89,11	3,14			98%	95%	81%	-54,57%	-56,26%
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Sektor Sanitasi dan			175,00	63,16				166,65	59,74				95%	95%		-100,00%	100,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Air Minum																	
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Perhubungan, Perumahan dan Permukiman			100,10	50,84	21,64			94,89	47,13	20,54			95%	93%	95%	-26,39%	-26,37%
Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Bidang Statistik, Komunikasi dan Informasi			100,00	28,21	1,63			94,52	26,07	1,34			95%	92%	82%	-56,10%	-57,31%
Program Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah		631,00	484,99	217,05	3.871,58		494,64	468,15	158,57	686,96		78%	97%	73%	18%	43,74%	6,79%
Penyusunan Pedoman Kelitbangan Kabupaten Tabanan		144,70					141,97					98%				0,00%	0,00%
Penyusunan kajian Revitalisasi Lembaga Latihan Kerja (LLK)		200,00					198,52					99%				0,00%	0,00%
Pengembangan Inovasi dan Teknologi Daerah		30,30					29,95					99%				0,00%	0,00%
Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan Inovasi dan Teknologi			101,16	101,72	3.528,42			99,00	49,22	347,53			98%	48%	10%	103,48%	28,55%
Penyelenggaraan Kelitbangan												83%				0,00%	0,00%

Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran pada Tahun Ke- (juta Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke- (Juta Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Daerah		140,00					115,93										
Pengembangan Sistem Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah		116,00					8,27					7%				0,00%	0,00%
Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Kependudukan			101,71	51,72	5,23			95,05	48,58	3,80			93%	94%	73%	-44,76%	-47,47%
Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan			126,32	63,61	337,93			118,44	60,77	335,63			94%	96%	99%	21,75%	23,16%
Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan			155,80					155,66					100%			0,00%	0,00%

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPEDALITBANG

Tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan pada lima tahun mendatang, adalah:

Faktor penghambat:

1. Ketaatan terhadap peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perencanaan dan evaluasi dalam hal ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan belum berbasis data yang akurat, ketersediaan data dan informasi yang belum memadai pada Perangkat Daerah;
3. Perencanaan masih didominasi oleh kepentingan politik.
4. Pemanfaatan sistem informasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan (SIPD), belum di implementasikan secara optimal.
5. Sistem pengendalian, monitoring dan dan Evaluasi Pembangunan Daerah belum optimal dan berbasis aplikasi.

Faktor pendorong:

Bapedalitbang Kabupaten Tabanan sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah, dituntut mampu melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan menyediakan informasi evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pembangunan daerah sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bapedalitbang

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Sedangkan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Bapedalitbang Kabupaten Tabanan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah penelitian dan pengembangan. Pemetaan permasalahan pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya perencanaan pembangunan daerah	- Masih kurangnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah	- Belum optimalnya Kualitas & kompetensi SDM perencanaan - Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan - Masih kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dengan pemerintah pusat , pemerintah provinsi, dan DPRD.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Masih rendahnya kualitas evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah	- Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan - Belum optimalnya penerapan aplikasi SIPD - Hasil evaluasi dan pengendalian belum menjadi input perencanaan pembangunan daerah - Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD
2	Pembangunan Kabupaten Tabanan belum berbasis riset dan inovasi daerah	Masih rendahnya kajian dan implementasi kelitbangan	- Belum optimalnya Kualitas, kuantitas & kompetensi SDM kelitbangan - Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah - Masih rendahnya usulan kajian oleh perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Visi Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026, yaitu: “Mengacu pada pendekatan pembangunan, landasan nilai kearifan local, kondisi saat ini serta tantangan masa depan, maka visi pembangunan lima tahun ke depan dinyatakan sebagai berikut:

VISI :

NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI

MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU :

AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)

Visi tersebut bermakna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Tabanan beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan rakyat dan gumi Tabanan yang sejahtera dan bahagia, sakala-niskala sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno: berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945 serta tata Kelola pemerintahan yang transparan, jujur, lurus, responsif, akuntabel dan melayani dalam rangka mewujudkan masyarakat Tabanan yang Aman, Unggul dan Madani (AUM).

Tabanan Aman, Unggul dan Madani dimaknai sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin rasa aman bagi setiap individu menjalankan swadarmanya, meningkatkan daya saing daerah serta menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan srada, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. Tabanan Aman, Unggul dan Madani meliputi 3 (tiga) dimensi utama yaitu :

A. Dimensi Pertama: terpeliharanya keseimbangan Alam, Krama, dan Kebudayaan Bali (Genuine Bali)

1) Alam Tabanan:

- a. Memelihara dan melestarikan keagungan, kesucian, dan taksu Alam Tabanan; tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan, tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam secara niskala dengan melaksanakan Upakara/Upacara Pakertih Yadnya secara periodik, yaitu: Atma Kertih, Segara Kertih, Wana Kertih, Danu Kertih, Jana Kertih dan Jagat Kertih.
- b. Sedangkan secara sakala, upaya memelihara dan melestarikan Alam Tabanan dilaksanakan dengan regulasi, kebijakan, dan program untuk konservasi alam: perlindungan tempat-tempat suci, laut, danau, sungai, sumbermata air lain, gunung, hutan,

tumbuh-tumbuhan (pertanian dan perkebunan), dan lingkungan alam sehingga Alam Tabanan menjadi hijau, indah, dan bersih.

- c. Menjadikan Bali sebagai Padma Bhuwana, sebagai pusat atau muaranya dunia dan sebagai pusat peradaban dunia.

2) Krama Tabanan:

- a. Mengembangkan tata kehidupan Krama Tabanan berdasarkan nilai-nilai filsafat Sad Kertih baik secara sakala maupun niskala: AtmaKertih, Danu Kertih, WanaKertih, SegaraKertih, Jana Kertih, dan Jagat Kertih.
- b. Mengembangkan jatidiri, integritas, dan kualitas Krama Tabanan sesuai dengan nilai-nilai adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Tabanan, yaitu: Pertama, tampilnya jati diri dalam bentuk rasa syukur, bahagia, dan bangga dilahirkan sebagai orang Bali; Kedua, tampilnya integritas dalam bentuk karakter positif, etika, moralitas, kejujuran, disiplin, ketekunan/keuletan, dan kecintaan dalam setiap aktivitas kehidupan; Ketiga, tampilnya kualitas Krama Tabanan dalam bentuk kompetensi, profesional, kreatif, inovatif, dan memiliki daya saing dengan semangat pantang menyerah.

3) Kebudayaan Bali:

- a. Memajukan Kebudayaan Bali dari hulu sampai kehilir yang meliputi: adat istiadat, agama, tradisi, seni, dan budaya, serta kearifan lokal Bali melalui upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan obyek pemajuan kebudayaan.
- b. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai hulu pembangunan Tabanan yang menjiwai segala aspek pembangunan Tabanan.
- c. Mengarusutamakan budaya dalam berbagai aspek pembangunan Tabanan.
- d. Menjadikan Kebudayaan Bali sebagai basis dan pilar utama

pembangunan perekonomian masyarakat Tabanan.

B. Dimensi Kedua, terpenuhinya kebutuhan, harapan, dan aspirasi Krama dalam berbagai aspek kehidupan

1. Terpenuhinya kebutuhan dasar : pangan, sandang, papan, air, listrik, kesehatan, dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
2. Terpenuhinya jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja rakyat Tabanan.
3. Terpenuhinya kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, agama, tradisi, seni, dan budaya bagi Krama Bali: sarana-prasarana, transportasi, dan infrastruktur dalam jumlah dan kualitas yang memadai.
4. Terpenuhinya kebutuhan untuk mempunyai mata pencaharian dan/atau pekerjaan yang layak bagi rakyat Tabanan.
5. Terpenuhinya rasa aman dan nyaman kehidupan rakyat Tabanan.

C. Dimensi Ketiga, memiliki kesiapan yang cukup (suatu manajemen resiko) dalam mengantisipasi/menghadapi munculnya permasalahan dan tantangan baru, dalam tataran lokal, nasional, dan global yang akan berdampak secara positif maupun negative terhadap kondisi di masa yang akan datang.

1. Penguatan dan pelestarian adat, agama, tradisi, seni, dan budaya agar tetap kokoh.
2. Pengarus utamaan sumberdaya lokal Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian.
3. Peningkatan daya saing rakyat Tabanan.
4. Membangkitkan kembali rasa jengah sebagai orang Bali dan rasa tindi terhadap Bali.
5. Memperkuat rasa kebersamaan, budaya gotong royong, dan sikap-sikap kolektif rakyat

Misi merupakan penjabaran dari visi, yaitu serangkaian cara

atau langkah-langkah yang harus dilakukan guna mewujudkan visi. Sebagai penjabaran visi pembangunan tabanan 2021-2026, maka misi yang diemban oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati adalah:

- Misi 1 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)
- Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)
- Misi 3 : Mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Asta Program merupakan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tabanan dari visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati, yang dipakai sebagai pedoman dan bintang pemandu dalam melaksanakan tugas-tugas selaku Kepala Daerah periode tahun 2021-2026. Perencanaan pembangunan dengan Asta Program memiliki nilai dan arti strategis dalam rangka mengemban amanat penderitaan rakyat Tabanan untuk menuju kepada kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan. Asta Program dijabarkan atas:

1. Pembangunan Berbasis Riset Dan Inovasi Daerah

Menyusun, menetapkan, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembangunan Tabanan dengan berpedoman pada nilai-nilai Pancasila, *Tri Hita Karana*, *Sat Kertih*, dan nilai-nilai kearifan local lainnya yang berlandaskan pada riset dan inovasi daerah, dengan tetap berpijak pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali, untuk mengoptimalkan potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan, kedaulatan, persatuan dan kesatuan, pertahanan dan keamanan Tabanan, serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Tabanan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Data Desa Presisi

Untuk mengefektifkan pemerintahan dan pelayanan publik di desa, Bupati dan Wakil Bupati bersinergi dengan desa adat dan desa dinas menyelenggarakan pendataan desa presisi, meliputi pendataan demografi, batas wilayah, potensi desa, aset dan sumber kekayaan desa, dan hal lain yang dapat menunjang keputusan yang terukur, terarah, efisien, efektif dan tepat guna, sehingga diperoleh kondisi, potensi dan kebutuhan riil masyarakat, sebagai landasan bagi Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi pembangunan di segala bidang kehidupan.

3. Reformasi Birokrasi

Menjalankan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintah yang stabil, efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, serta melayani masyarakat Tabanan.

4. Pembangunan Rohani Dan Jasmani Yang Sehat Dan Kuat

Menjalankan pembangunan rohani dan jasmani yang sehat dan kuat dengan mengutamakan kesadaran hidup yang berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

5. Pembangunan Ekonomi Yang Berkeadilan Sosial

Menjalankan pembangunan ekonomi yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip Demokrasi Ekonomi Pancasila dengan membuka ruang partisipasi rakyat Tabanan, serta mendorong keterlibatan swasta dan desa adat agar mampu berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi rakyat Tabanan secara adil, mandiri dan berkelanjutan.

6. Pembangunan Hukum Yang Berkeadilan

Menjalankan pembangunan politik hukum untuk menjamin

penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan publik dengan melakukan evaluasi, harmonisasi, dan sinkronisasi terhadap seluruh produk peraturan perundang-undangan (undang-undang, Perda Provinsi Bali, Peraturan Gubernur, Perda Kabupaten Tabanan dan Peraturan Bupati) agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika.

7. Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

Menjalankan pembangunan yang berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan rakyat yang mandiri dan berkeadilan dengan menjamin hak setiap rakyat Tabanan atas: sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; kehidupan sosial, perlindungan hukum dan hak azasi manusia; infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik dan aman.

8. Pembangunan Industri Berbasis Potensi Lokal

Menjalankan pembangunan bidang industri yang melibatkan seluruh rakyat Tabanan, sesuai dengan potensi Kabupaten Tabanan, dengan mengakui, menghormati, mengembangkan, dan melestarikan keanekaragaman pengetahuan tradisional, kerarifan lokal, sumber daya hayati dan nirhayati, serta budaya sebagai bagian dari jati diri Tabanan untuk memperkuat ekonomi Tabanan agar mampu berdikari dalam membiayai pembangunan di bidang kesejahteraan rakyat, dengan prioritas pembangunan bidang industri meliputi:

- a. industri sandang, pangan dan papan;
- b. industri energi, khususnya energi terbarukan;
- c. industri kesehatan, farmasi dan obat-obatan tradisional;
- d. industri pariwisata

Asta Program diintegrasikan ke dalam urusan pemerintahan Kabupaten Tabanan dan selanjutnya dilaksanakan oleh Perangkat

Daerah secara disiplin, taat, patuh, dan bertanggung jawab menuju efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Urusan pemerintahan tersebut terdiri dari 3 (tiga) Pemerintahan (Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, dan Urusan Pemerintah Pilihan), serta 5 (lima) Unsur Pemerintahan (Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, Unsur Kewilayahan, dan Unsur Pemerintahan Umum). Urusan pemerintahan yang menjadi bidang kewenangan kabupaten tersebut terdiri dari :

- a. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Bidang Pendidikan
 2. Bidang Kesehatan
 3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
 5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
 6. Bidang Sosial
- b. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, meliputi :
 1. Bidang Tenaga Kerja
 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Bidang Pangan
 4. Bidang Pertanian
 5. Bidang Lingkungan Hidup
 6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Bidang Perhubungan
 10. Bidang Komunikasi dan Informatika

11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
12. Bidang Penanaman Modal
13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga
14. Bidang Statistik
15. Bidang Persandian
16. Bidang Kebudayaan
17. Bidang Perpustakaan
18. Bidang Kearsipan
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi :
 1. Bidang Kelautan dan Perikanan
 2. Bidang Pariwisata
 3. Bidang Pertanian
 4. Bidang Perdagangan
 5. Bidang Perindustrian
 6. Bidang Transmigrasi
- d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Sekretariat Daerah
 2. Sekretariat DPRD
- e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Perencanaan
 2. Keuangan
 3. Kepegawaian
 4. Pendidikan dan Pelatihan
 5. Penelitian dan Pengembangan
- f. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, meliputi :
 1. Inspektorat Daerah
- g. Unsur Kewilayahan, meliputi :
 1. Kecamatan
- h. Unsur Pemerintahan Umum, meliputi :
 1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Keseluruhan urusan pemerintahan tersebut harus terwadahi dalam perangkat daerah. Sedangkan bentuk dan susunan perangkat

daerah perlu dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam mengemban misi serta mewujudkan visi. Dalam rangka menelaah tugas dan fungsi Bapedalitbang guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Bapedalitbang sangat berperan dalam rangka merumuskan sasaran-sasaran dan strategi pembangunan daerah. Selain itu Bapedalitbang berperan dalam merumuskan perencanaan yang tepat untuk mencapai target-target kinerja yang akan ditetapkan dalam mencapai visi dan misi kepala daerah.

Melihat identifikasi permasalahan di Bapedalitbang dapat dirumuskan faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bapedalitbang yang berpengaruh pada pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Faktor Pendorong :

- Perencanaan pembangunan merupakan prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan pembangunan agar mencapai hasil yang optimal.
- Perencanaan pembangunan akan menghasilkan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan daerah.
- Perencanaan pembangunan akan mempermudah alokasi dan distribusi anggaran sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Faktor Penghambat :

- Hasil perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengeksplorasi potensi dan sumber daya daerah;
- Perencanaan pembangunan masih banyak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang tidak berpedoman pada dokumen perencanaan jangka menengah maupun jangka panjang.
- Perencanaan pembangunan belum bersinergi antar sector antar wilayah;
- Pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan

belum sepenuhnya dilakukan dan ditindak lanjuti dalam rangka perbaikan pelaksanaan pembangunan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Bapedalitbang

Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian PPN/Bappenas adalah melakukan penyusunan perencanaan pembangunan, yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Adapun Telaahan Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 - 2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/ Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut, diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah:

- a. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
- b. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi,

pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industri; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas system keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- c. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan;
2. Memperkuat proses perencanaan secara evidence based;
3. Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran;
4. Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas;
5. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan;
6. Memperkuat system data dan informasi;
7. Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran;
8. Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan;
9. Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan
10. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk:

1. meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian;
2. mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi;
3. mengembangkan system data dan informasi;

4. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument;
5. meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain;
6. memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan
7. memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk:

1. Membangun hubungan yang efektif;
2. Memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian;
3. Sinkronisasi pembangunan lintas wilayah;
4. Sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah;
5. Analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah;
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah;
7. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah; dan
8. Meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah. Arah kebijakan ini menjadi bahan acuan bagi Bapedalitbang dalam penyusunan arah kebijakan maupun dalam menentukan skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menyebutkan bahwa sasaran dalam mewujudkan pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Keterpaduan program/kegiatan pembangunan meningkat;
2. Konsistensi antara program kegiatan yang telah dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun sebelumnya;
3. Tersedianya data statistik yang akurat dan up to date, valid dan

kemudahan akses untuk publik) untuk mendukung perencanaan.

Selanjutnya secara umum, telah ada keselarasan antar sasaran dari instansi Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Lebih lanjut sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan melalui indikator kinerja sasaran beserta target setiap per-tahunnya.

3.4 Telaahan Renstra Bappeda dan BaRI Provinsi Bali

3.4.1 Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Bali

Penyusunan Rencana Strategis Semesta Berencana Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Bali dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan merupakan penjabaran dari visi, misi, kebijakan, strategi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, ke dalam program/kegiatan perencanaan pembangunan perangkat daerah. Renstra Semesta Berencana Bappeda Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah pedoman bagi penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahunan Bappeda Provinsi Bali.

Berdasarkan analisis capaian kinerja periode sebelumnya (Tahun 2017) dan inventarisasi permasalahan aktual berkaitan dengan tugas fungsi Bappeda Litbang, dapat dikemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Peningkatan pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah belum optimal.

Dengan pola penganggaran yang semula disusun mengikuti tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, menjadi berbasis urusan dan program, diperlukan suatu system perencanaan yang terintegrasi berbasis teknologi, sehingga perencanaan penganggaran dapat berjalan sesuai skala prioritas dan tugas fungsi Perangkat Daerah

serta terhindar dari tumpang tindih.

Akar permasalahan yang ada :

1. Belum optimalnya sinergi perencanaan pembangunan
2. Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan;
3. Belum optimalnya pemenuhan dan pemanfaatan data informasi untuk perencanaan pembangunan.
4. Belum optimalnya hasil kajian bidang penelitian dan pengembangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah

2. Perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan

Peran Bappeda Provinsi Bali sebagai lembaga perencana pembangunan daerah dituntut memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai, sarana prasarana pendukung yang cukup, khususnya dukungan sarana IT, pemeliharaan sarana dan prasarana harus optimal. Memiliki gedung yang representative sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah lain di lingkungan pemerintah provinsi Bali dan lembaga lain terkait dengan perencanaan. Bappeda Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dukungan teknis Bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, dituntut untuk memiliki kapasitas SDM perencana yang memiliki kemampuan untuk merencanakan, merumuskan, mengkoordinasikan dan mensinergikan seluruh program pembangunan daerah. Dari masalah “perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan”, maka akar masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Kapasitas SDM perencana belum memadai
2. Lemahnya koordinasi perencanaan internal dan antar perangkat daerah
3. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana kerja

Telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Bappeda Provinsi Bali bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan Tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan

isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan Strategis dalam Renstra OPD Kabupaten kota. Telaahan ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara Pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

Telaahan terhadap Renstra K/L dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/Bappenas mengingatkan Bapedalitbang mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan dan kelitbang dalam Renstra Bappenas dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *think tank*. Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan system manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pementauan evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

Adapun telaahan terhadap Renstra Bappeda Provinsi dilakukan terhadap dokumen Renstra Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Bappeda Provinsi Bali memiliki fungsi dan peran sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan, pengkoordinasikan perencanaan pembangunan dan Kelitbang.

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong pelayanan Bappeda Litbang yang menjadi permasalahan pelayanan ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra

Semesta Berencana Bappeda Litbang dengan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Bappeda Provinsi Bali sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Permasalahan Pelayanan BAPPEDA PROVINSI BALI Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Renstra BAPPENAS 2015-2019	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA LITBANG Provinsi Bali	Faktor Penghambat	Pendukung
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”,	- Belum Optimalnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah - Belum optimalnya kesesuaian antar dokumen perencanaan pembangunan daerah - Belum optimalnya data perencanaan pembangunan daerah - Belum optimalnya capaian target perencanaan pembangunan daerah - Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan	- Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan belum efektifnya proses perencanaan - Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat - Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi program perencanaan pembangunan - Sistem Aplikasi masih bersifat parsial, sehingga kurang efekti	- Adanya Ketentuan/Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan tentang Perencanaan sebagai Pedoman dalam menyusun dokumen perencanaan - Telah dilakukan sinergi dan sinkronisasi antar Perangkat Daerah, antar Provinsi, Kab/ Kota) dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. - Melakukan verifikasi secara berlapis RKA dan DPA sebelum ditetapkan dengan PERDA APBD

No	Sasaran Renstra BAPPENAS 2015-2019	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA LITBANG Provinsi Bali	Faktor Penghambat	Pendukung
		evaluasi (monev) - Belum Optimalnya hasil kajian bidang Penelitian dan Pengembangan dalam penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah	- Terbatasnya penanganan isu startegis pembangunan	- Adanya Kelompok Ahli Pembangunan
2	Tewujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas	- Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda Provinsi Bali - Belum optimalnya implementasi manajemen kelembagaan di lingkungan kerja	Belum optimalnya SDM yang memiliki integritas terhadap lembaga	Adanya peraturan kepegawaian dan peraturan perundangan lainnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

3.4.2 Telahan Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagai penjabaran dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 telah menetapkan pembentukan Badan yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan inovasi yaitu Badan Riset dan Inovasi Daerah (BaRI) Provinsi Bali.

Pembentukan BaRI diarahkan untuk dapat mengintegrasikan kegiatan penelitian pengembangan pengkajian dan penerapan riset

dan penelitian di setiap lembaga swasta, pemerintah dan perguruan tinggi agar dapat diterapkan dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Perhatian penting dari pembentukan BaRI sesuai visi misi Pemprov Bali adalah untuk mengakomodir identifikasi dan inventarisasi terhadap kekayaan intelektual Bali. Bali yang terkenal dengan sebutan the island of God mempunyai kekayaan dalam bidang seni dan budaya dan mampu dioptimalkan potensinya sebagai andalan kekayaan intelektual daerah. Disamping itu, BaRI juga diharapkan dapat menjabarkan upaya-upaya percepatan pembangunan Bali dalam mempersiapkan langkah-langkah menyongsong tantangan era baru Revolusi Industri 4.0 atau revolusi industri dunia keempat dimana tuntutan teknologi digital akan semakin terintegrasi di segala bidang baik di Pusat dan sampai ke Daerah.

Berkenaan hal tersebut Badan Riset dan Inovasi Daerah diharapkan mampu mengelola kekayaan intelektual Daerah yang mendukung tercapainya RPJMD Semesta Berencana Tahun 2018-2023 sehingga bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing Krama Bali di era globalisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah sebagai Perangkat Daerah yang membantu Gubernur dalam upaya Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era baru.

Pembangunan di Provinsi Bali memerlukan dukungan riset dan penerapan IPTEK agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti IPTEK dan inovasi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Untuk itu, terdapat beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian dalam upaya mewujudkan Provinsi Bali makin mandiri dan sejahtera.

Merujuk pada permasalahan pembangunan Provinsi Bali

yang tercantum dalam RPJMD 2018-2023 yang diuraikan sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia, Krama Bali telah mengalami perubahan secara mendasar dari segi cara berpikir, sikap dan perilaku kehidupan baik secara individu, maupun kolektif. Hal ini ditandai dengan menurunnya kecintaan terhadap nilai-nilai adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal;
2. Eksistensi Kebudayaan Bali yang meliputi adat istiadat, agama, tradisi, seni dan budaya terus mengalami penurunan;
3. Telah terjadi ketidakseimbangan antara pembangunan pertanian dan pariwisata;
4. Pembangunan yang dilaksanakan di seluruh wilayah Bali pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali cenderung berjalan sendiri-sendiri, kurang terpola, kurang terarah, kurang terintegrasi, dan kurang bersinergi dalam satu kesatuan wilayah Bali;
5. Arah Kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Bali semakin meninggalkan nilai-nilai yang menyatukan Alam Bali, Krama (manusia) Bali, dan Kebudayaan Bali sebagai satu kesatuan kehidupan dengan menjaga keharmonisan/ keseimbangan/ keselarasan secara sakala dan niskala yang bersumber dari filosofi Tri Hita Karana dan nilai-nilai adat, agama, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal lainnya;
6. Bali tidak memiliki sumber daya alam yang menjadi potensi untuk dikelola sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD);
7. Pengaturan Perundang-undangan yang berlaku secara Nasional khususnya yang berkaitan dengan pengaturan alokasi anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan pendapatan Negara dari sumber daya alam kurang mendukung/menguntungkan Pemerintah Bali.

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali memiliki kaitan dengan program-program yang

ada di Kementerian Riset Teknologi Pendidikan Tinggi (KEMENRISTEK DIKTI) dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI). Keterkaitan tujuan, sasaran dan program Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan tujuan, sasaran dan program KEMENRISTEK DIKTI dan Badan Penelitian dan Pengembangan KEMENDAGRI dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Keterkaitan Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali dengan Renstra KEMENRISTEK DIKTI

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH				BALITBANG KEMENDAGRI			KEMENRISTEK DIKTI		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Program
1	2	3	4	6	7	8	10	11	12
Terwujudnya hasil kelitbangan yang di implementasikan dalam perencanaan pembangunan daerah	1. Meningkatnya kualitas pembangunan daerah berbasis kelitbangan	1. Persentase Hasil Riset dalam perumusan kebijakan daerah	1. Pemerintahan dan pengkajian Prioritas Pembangunan Bali	1. Meningkatnya kualitas laporan kelitbangan	1. Persentase laporan kelitbangan dengan katagori "baik"atas penilaian TPM	1.Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri	1. Meningkat nya relevansi, kualitas, dan kuantitas sumber daya iptek dan pendidikan tinggi	1. Jumlah Taman Sains dan teknologi yang dibangun	1. Program Pengembangan Taman Sains dan Teknologi
	2. Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	2. Jumlah Inovasi daerah yang dikembangkan	2. Penunjang Pembangunan Bali	2. Meningkatnya hasil kelitbangan yang terpublikasi	2.Persentase hasil kelitbangan yang masuk dalam Jurnal Ilmiah	2. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah	2. Meningkat nya kapasitas inovasi	2. Jumlah Pusat unggulan Iptek	2. Program Pengembangan PUI
			3. Pengelolaan Kekayaan Intelektual			3. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintah Umum		3. Jumlah Publikasi internasional	3. Program Penguatan Riset dan Pengembangan
						4. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil		4. Jumlah prototipe R & D(TRL sd. 6)	4. Program Penguatan Inovasi
						5. Penelitian dan Pengemban gan Inovasi Daerah dan Aparatur		5. Produk hasil litbang yang telah diproduksi dan dimanfaatkan pengguna	

Renstra Badan Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Bali juga memperhatikan secara khusus dampak terhadap lingkungan hidup dari program-program kelitbangan yang akan dilaksanakan, terutama yang berhubungan dengan perekayasaan, uji teknologi dan pengoperasian. Pada proses kajian tersebut, didapatkan gambaran perkiraan pengaruh dari pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kebijakan sehingga diperlukan mitigasi dari dampak negatif ketidaksesuaian lingkungan hidup strategis. Hal ini dapat dilakukan antara lain dengan memperhatikan RTRWP dan RTTWK dan penerapan kaidah lingkungan hidup dalam setiap rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan. Hal ini antara lain dapat pula berupa penerapan AMDAL dan RKL/RPL maupun UKL/UPL sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Isu-isu strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali mengacu kepada Rencana Induk Kelitbangan Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PRIORITAS PEMBANGUNAN BALI

- A. Bidang Pangan, Sandang dan Pangan
- B. Bidang Kesehatan dan Pendidikan
- C. Bidang Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
- D. Bidang Adat, Agama, Tradisi, seni dan Budaya
- E. Topik Riset Bidang Adat meliputi:
- F. Bidang Pariwisata

2. BIDANG PENUNJANG PEMBANGUNAN BALI

- A. Topik Riset Bidang Ekonomi
- B. Topik Riset Bidang Investasi
- C. Topik Riset Bidang Infrastruktur
- D. Topik Riset Bidang Tata Ruang dan Lingkungan
- E. Topik Riset Bidang Tata Kelola Pemerintahan

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Bapedalitbang Kabupaten Tabanan menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan matra spasial dari RPJP, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan, yang mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tabanan Tahun 2005-2025 memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis Kabupaten dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi Bapedalitbang dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan 4 (empat) sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten

Tabanan yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdayasaing menuju Kabupaten Tabanan Termaju di Provinsi Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas Bapedalitbang dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Kajian lingkungan hidup strategis RTRW Kabupaten Tabanan diinternalisasikan dalam kebijakan kawasan lindung 45% dari luas Bali. Selain itu, beberapa program kabupaten dan rencana aksi daerah yang harus ditindaklanjuti dalam memenuhi komitmen kabupaten untuk mendukung komitmen Pemerintah dalam memperoleh pengakuan global menjadi tugas tambahan Bapedalitbang terkait aspek lingkungan hidup. Tugas dan fungsi Bapedalitbang dalam koordinasi pelaksanaan bidang penataan ruang untuk memastikan, mengendalikan, dan mengevaluasi perwujudan RTRW, mengantisipasi dan menangani permasalahan lingkungan hidup, sebagai bentuk eksistensi Bapedalitbang dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas Bapedalitbang dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan daerah kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena pusat kota dan pembentukan pusat-pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan

pusat kota dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan pedesaan, menjadi perhatian Bapedalitbang dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

3.6. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bapedalitbang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Bapedalitbang pada 5 (lima) tahun kedepan dirumuskan sebagai berikut:

1. Konsistensi dan sinergitas perencanaan daerah belum optimal;
2. Pengendalian dan evaluasi belum secara maksimal digunakan sebagai dasar perencanaan;
3. Penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pembangunan belum maksimal.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Tujuan dan Sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan 2021 - 2026

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada fokus visi dan misi pembangunan daerah selama lima tahun kedepan sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari tujuan. Sedangkan, Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat diimplementasikan. Setiap sasaran memiliki indikator yang dijadikan target kinerja pada sasaran tersebut. Indikator. haruslah *Specific, Measurable Achievable, Relevant, dan Time Bond*.

Mengacu pada Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih bertujuan untuk kesejahteraan rakyat Tabanan sehingga mampu menjamin hak-hak rakyat didalam menjalani perikehidupan di Kabupaten Tabanan yang dituangkan kedalam 3 tujuan dengan 22 sasaran:

1. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan (Aman)

Sasaran :

1. Terjaminnya pemenuhan Hak Pelayanan Dasar warga
2. Terwujudnya pelayanan administrasi, infrastruktur dan perijinan yang berkeadilan
3. Terwujudnya pembangunan yang berorientasi pada Daya

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

4. Meningkatnya kesempatan kerja dan produktifitas tenaga kerja
5. Meningkatnya penanggulangan dan penanganan kemiskinan
6. Terwujudnya Kesenjangan dan Keadilan Gender

2. Terbangunnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)

Sasaran :

1. Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah
2. Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah
3. Meningkatnya iklim investasi dalam negeri PMA dan PMDN
4. Optimalisasi PAD
5. Hasil Penilaian BPK terhadap LKPD Kabupaten Tabanan
6. Terbangunnya data Desa Presisi di seluruh wilayah Kabupaten Tabanan
7. Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan

3. Terwujudnya masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan (Madani)

Sasaran :

1. Terbukanya Kesempatan Masyarakat Untuk Mendapatkan Pekerjaan Dan Kehidupan Yang Layak
2. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat
3. Terwujudnya Ketersediaan Pangan Utama
4. Menumbuhkan Koperasi, UKM dan IKM yang Memanfaatkan Potensi Lokal
5. Aktifitas ekonomi yang tercipta sebagai hasil dari ekonomi budaya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bapedalitbang

Berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 tersebut diatas, Bapedalitbang Kabupaten Tabanan mengacu pada tujuan 2 sasaran 1, 2 dan sasaran 5. Bapedalitbang sendiri memiliki tujuan untuk merumuskan sasaran sebagai tolak ukur untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan program maupun kegiatan dalam jangka panjang yang bersifat menyeluruh sehingga mempermudah pengendalian dan pemantaun kinerja organisasi.

Masing-masing sasaran memiliki indikator keberhasilan yang berbeda-beda sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja sasaran disusun dan diterapkan oleh perangkat daerah dengan mengacu pada sasaran-sasaran strategis yang telah dirumuskan menjadi Indikator Kinerja Utama. Perkembangan dalam mengelola pemerintahan yang serba efektif dan efisien turut pula mendorong agar perumusan-perumusan indikator kinerja agar sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan. Dengan demikian maka sesuai dengan pemetaan hasil pohon kinerja beserta turunannya telah dirumuskan tujuan dan sasaran renstra jangka menengah Bapedalitbang Tahun 2021-2026 yang dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Jangka Menengah Bapedalitbang

VISI		Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)							
MISI		MISI 2 Membangun Masyarakat Tabanan yang Memiliki Kemampuan dan Berdaya Saing Tinggi di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)							
TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Akhir 2026
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Nilai Kategori Perencanaan dalam LHE Penilaian SAKIP Kabupaten Tabanan	80	85	87	90	90	90
Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Nilai hasil review Inspektorat Kab. Tabanan	90%	90%	90%	95%	95%	95%
05.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	Jumlah Program RPJMD yang terakomodir pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Sasaran 1.2 : Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	(Jumlah PD dengan hasil evaluasi baik dibagi jumlah PD) dikalikan 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Program RPJMD yang tercapai sasarnya pada RKPD dibagi Jumlah Program RPJMD dikali 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%

TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	DEFINISI OPERASIONAL/ FORMULA	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Kondisi Akhir 2026
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian
Sasaran 2.1 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan		Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan di bagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	30%	30%	40%	50%	60%	75%
05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah dibagi Jumlah prioritas dikali 100%	85%	85%	90%	90%	95%	95%
Tujuan 3 : Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementrian PAN RB	NA	70 (B)	70 (B)	72 (BB)	72 (BB)	72 (BB)
Sasaran 3.1 : Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Jumlah kegiatan Administrasi perkantoran yang terlaksana dibagi kegiatan Administrasi Perkantoran dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi Bapedalitbang disusun untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang perencanaan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Adapun strategi Bapedalitbang dalam rangka mencapai visi, misi Kabupaten Tabanan, yang kemudian dijabarkan kedalam tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Riset dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi;
2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
3. Meningkatkan Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah; dan
4. Meningkatkan Evaluasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman,

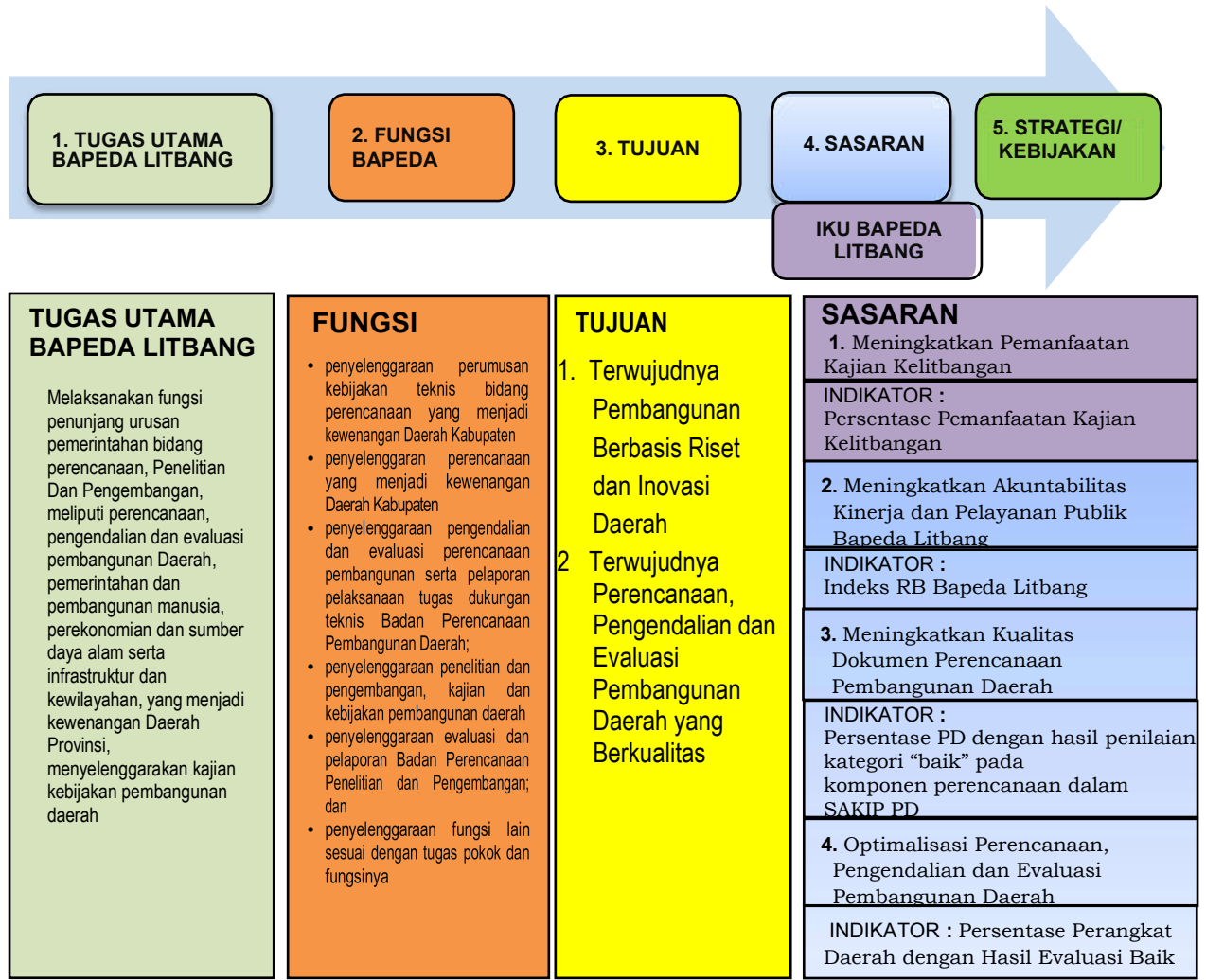
pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan.

Dengan memperhatikan tujuan, sarana dan indikator kinerja yang ingin dicapai, serta strategi yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi Kabupaten Tabanan, maka Bapedalitbang menetapkan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun secara bertahap berpola dan berencana sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset;
3. Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah; dan
4. Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif.

Strategi dan Arah Kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan memperhatikan tugas dan fungsi Bapedalitbang Kabupaten Tabanan sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, maupun dalam lingkup organisasi internalnya. Sebagai perangkat daerah perumus perencanaan pembangunan dalam lingkup provinsi, tugas Bapedalitbang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, penyelarasan, fasilitasi dan pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi perumusan kebijakan teknis, dukungan teknis, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta penyediaan data untuk perencanaan pembangunan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Bapedalitbang melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM perencanaan.

Strategi dan arah kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang perencanaan yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tabanan yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.



Gambar 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

Strategi dan Arah Kebijakan Bapedalitbang Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam rancangan awal Renstra Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

VISI : NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA DI KABUPATEN TABANAN MENUJU TABANAN ERA BARU : AMAN, UNGGUL, MADANI (AUM)									
Misi 2 : Membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan (Unggul)									
NO.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Tujuan 1: Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran 1: Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase PD dengan hasil penilaian kategori "baik" pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD.	Meningkatkan Konsistensi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Terhadap Dokumen Perencanaan	Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	Penerapan Aplikasi SIPD dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah

NO.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Perangkat Daerah						
	Sasaran 2: Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	Meningkatkan Evaluasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah	Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif	Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif	Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif	Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif	Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif	Melakukan Pemantauan Pencapaian Kinerja di Setiap Bidang Urusan Secara Periodik dan Efektif
2	Tujuan 2: Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	Sasaran 1: Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Pengembangan Riset dan Inovasi Berbasis Teknologi Informasi dan Teknologi	Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Meningkatkan Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah/Riset dan Inovasi Berorientasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3	Tujuan 3: Terwujudnya Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan di PD	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	-	-	-	-	-

NO.	Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Sasaran 1: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Aset	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset	Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Perencanaan, Keuangan dan Aset

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, perangkat daerah yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan melaksanakan 2 urusan yaitu Urusan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian dan Pengembangan.

Selanjutnya Indikator kinerja program adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. Indikator kinerja program yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana dimana selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Bapedalitbang Kabupaten Tabanan sebagai dukungan atas pencapaian kinerja indikator kinerja sasaran.

Kegiatan prioritas pembangunan berkelanjutan di daerah yang telah disinergiskan dengan program daerah sehingga hasil (outcome) akan dapat dikukur dari keluaran (output) kegiatan. Bapedalitbang dalam perencanaan pembangunan yang berkelanjutan ini merancang integrasi kegiatan sesuai dengan kelompok sasaran sehingga rencana pembangunan diharapkan dapat tercapai secara lebih terfokus.

Adapun pendanaan indikatif Bapedalitbang Kabupaten Tabanan dalam hal pendanaan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) melalui integrasi pembiayaan oleh pemerintah pusat maupun daerah melalui APBN dan APBD dapat dilihat pada tabel 6.5 berikut:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Bapedalitbang
Kabupaten Tabanan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan 1 : Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas		Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	N.A Peringkat	80		85		87		90		90		90	
Sasaran 1.1 : Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	90%	90%		90%		90%		95%		95%		95%	
05.01.02	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi penjabaran RPJMD dalam RKPD	85%	90%	1.320.000.000,00	90%	1.260.000.000,00	90%	1.318.760.000,00	90%	1.388.322.800,00	90%	1.459.972.484,00	90%	1.533.771.658,52

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	85%	90%	1.120.000.000,00	90%	342.461.500,00	90%	374.584.500,00	90%	381.330.300,00	90%	394.956.900,00	90%	408.856.000,00
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	85%	90%	50.000.000,00	90%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00	100%	100.000.000,00
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	85%	90%	150.000.000,00	90%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00	100%	200.000.000,00
Sasaran 1.2 : Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	85%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
05.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	85%	90%	650.000.000,00	90%	1.000.000.000,00	90%	1.000.000.000,00	90%	1.000.000.000,00	90%	1.000.000.000,00	90%	1.000.000.000,00
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	85%	90%	350.000.000,00	90%	180.000.000,00	90%	204.000.000,00	90%	209.040.000,00	90%	219.220.800,00	90%	229.605.200,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85%	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85%	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00	90%	150.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Tujuan 2 : Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Inovasi Daerah	N.A Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian		Kabupaten Terinovatif Penilaian		Kabupaten Terinovatif Penilaian		Kabupaten Terinovatif Penilaian		Kabupaten Terinovatif Penilaian		Kabupaten Terinovatif Penilaian	
Sasaran 2.1 : Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan		Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	0%	30%		30%		40%		50%		60%		75%	
	Urusan Penelitian dan Pengembangan														
05.05.02	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Kajian Kebijakan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	85%	85%	550.000.000,00	85%	300.000.000,00	90%	315.000.000,00	90%	318.150.000,00	95%	324.513.000,00	95%	331.003.200,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	380.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	115.000.000,00	1 rekomendasi	118.150.000,00	1 rekomendasi	124.513.000,00	1 rekomendasi	111.003.200,00
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	80.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	110.000.000,00
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan	1 rekomendasi	1 rekomendasi	90.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	100.000.000,00	1 rekomendasi	110.000.000,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Pembangunan													
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan daerah				1 Jenis Dokumen									
Tujuan 3 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di PD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	NA	NA		70 (B)		70 (B)		72 (BB)		72 (BB)		72 (BB)	
Sasaran 3.1 : Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah		Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Urusan Perencanaan Daerah														
05.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	9.654.420.670,00	100%	9.154.420.670,00	100%	9.612.141.700,00	100%	9.708.263.100,00	100%	9.902.428.300,00	100%	10.100.476.800,00
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Tersedia	3 Dokumen	3 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	5.000.000,00	3 Dokumen	5.000.000,00
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	100%	8.322.021.000,00	100%	8.322.021.000,00	100%	8.447.782.600,00	100%	8.485.686.000,00	100%	8.606.469.000,00	100%	8.754.469.000,00
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	100%	273.577.370,00	100%	263.916.820,00	100%	277.362.600,00	100%	291.481.800,00	100%	365.164.000,00	100%	405.212.800,00

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Kondisi Akhir 2026	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Kantor	2 Jenis Barang	2 Jenis Barang	290.339.450,00	2 Jenis Barang	0	2 Jenis Barang	290.339.450,00	2 Jenis Barang	304.856.400,00	2 Jenis Barang	304.556.400,00	2 Jenis Barang	304.556.400,00
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Kantor	3 Jenis Jasa%	100%	396.342.000,00	100%	396.342.000,00	100%	416.159.100,00	100%	436.966.100,00	100%	436.966.100,00	100%	436.966.100,00
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik	6 Jenis Barang	6 Jenis Barang	367.140.850,00	6 Jenis Barang	167.140.850,00	6 Jenis Barang	175.497.950,00	6 Jenis Barang	184.272.800,00	6 Jenis Barang	184.272.800,00	6 Jenis Barang	194.272.500,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD-SB merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bapedalitbang Kabupaten Tabanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD-SB.

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai tolak ukur keberhasilan pencapaian dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja utama (IKU) daerah yang dinaungi oleh Bapedalitbang adalah urusan perencanaan pembangunan. Adapun IKU daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Bapedalitbang Kabupaten Tabanan

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Sumber Data Target Kinerja	Target Kinerja Pertahun						
			Kondisi Awal (2020)	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir (2026)
1	Hasil Penilaian Kategori Perencanaan dalam SAKIP Kabupaten	Nilai Kategori Perencanaan dalam LHE Penilaian SAKIP Kabupaten Tabanan	80	80	85	87	90	90	90
2	Persentase PD dengan hasil Penilaian Kategori "Baik" pada Komponen Perencanaan dalam SAKIP PD	Nilai hasil review Inspektorat Kab. Tabanan	90%	90%	90%	90%	95%	95%	95%
3	Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	(Jumlah PD dengan hasil evaluasi baik dibagi jumlah PD) dikalikan 100%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
4	Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian
5	Persentase Pemanfaatan Kajian Kelitbangan	Jumlah Pemanfaatan Kajian Kelitbangan di bagi Total Kajian Kelitbangan dikalikan 100%	30%	30%	30%	40%	50%	60%	75%
6	Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil PMPRB dari Kementerian PAN RB	NA	NA	70 (B)	70 (B)	72 (BB)	72 (BB)	72 (BB)
7	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah oleh Inspektorat Kab. Tabanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7.2 Indikator Kinerja Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD-SB dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD-SB untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berikut ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Tabanan sesuai pada tabel 7.2 yang mengacu pada tujuan dan sasaran pada RPJMD-SB Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Daerah Bapedalitbang Kabupaten Tabanan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD-SB 2021-2026

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
ASPEK PELAYANAN UMUM									
PENUNJANG URUSAN									
1 Perencanaan Pembangunan									
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA / PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPd yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPd	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RKPd kedalam APBD	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100	100
1.6	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Nilai	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4 Penelitian dan Pengembangan									
4.1	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan di Daerah	Persentase (%)	70	75	80	85	90	95	100

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD SB Kabupaten Tabanan untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan yang menjadi kewenangan daerah dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Bapedalitbang. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.

8.1 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Bapedalitbang. Permasalahan Perencanaan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan. Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Provinsi hingga Kabupaten/Kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara

optimal dalam Perencanaan Pembangunan dan Kelitbangan, berdaya guna dan berhasil guna. Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Bapedalitbang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas Perencanaan dan Kelitbangan secara optimal. Semoga Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

8.2 Pedoman Transisi

Pedoman Transisi Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, diperlukan adanya pedoman untuk dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026 yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Sebagaimana diketahui, Tahun 2026 adalah tahun terakhir Renstra Semesta Berencana Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 dan Renstra periode berikutnya belum disusun. Untuk itu, penyusunan Renja Bapedalitbang Kabupaten Tabanan Tahun 2026 berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tabanan Tahun 2025, dan RPJMN Tahun 2020-2024, dan RKP Tahun 2024.

LAMPIRAN

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan																			
Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Terwujudnya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Berkualitas				Hasil Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tingkat Provinsi Bali	N/A Peringkat	1 Peringkat		1 Peringkat		1 Peringkat		1 Peringkat		1 Peringkat					
	Meningkatkan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah			Persentase PD dengan hasil penilaian kategori "baik" pada komponen perencanaan dalam SAKIP PD	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %					
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Penjabaran RPJMD dalam RKPD	85 %	90 %	1,260,000,000	90 %	1,318,760,000	90 %	1,388,322,800	90 %	1,459,972,484	90 %	1,533,771,659	90 %	0		
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	90 %	90 %	342,461,500	90 %	374,584,500	90 %	381,330,300	90 %	394,956,900	90 %	408,856,000	90 %	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	90 %	90 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Pembangunan Daerah	90 %	90 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Optimalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah			Persentase Perangkat Daerah dengan Hasil Evaluasi Baik	90 %	90 %		90 %		90 %		90 %		90 %		90 %			
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINERGISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Perencanaan Pembangunan Daerah	85 %	90 %	1,000,000,000	90 %	1,000,000,000	90 %	1,000,000,000	90 %	1,000,000,000	90 %	1,000,000,000	90 %	0		
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	90 %	90 %	400,000,000	90 %	400,000,000	90 %	400,000,000	90 %	400,000,000	90 %	400,000,000	90 %	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	90 %	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Kesesuaian pencapaian sasaran rencana jangka menengah dengan realisasi tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	90 %	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	300,000,000	90 %	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
	Terwujudnya Pembangunan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatkan Pemanfaatan Kajian Kelitbangan			Indeks Inovasi Daerah	N/A Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian	Kabupaten Terinovatif Penilaian			
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Kelitbangan yang disusun terhadap Prioritas Rencana Pembangunan Daerah	85 %	85 %	300,000,000	90 %	315,000,000	90 %	318,150,000	95 %	324,513,000	95 %	331,003,200	95 %	0		
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	115,000,000	1 Rekomendasi	118,150,000	1 Rekomendasi	124,513,000	1 Rekomendasi	131,005,200	1 Rekomendasi	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	100,000,000	1 Rekomendasi	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan bidang penelitian dan pengembangan daerah	0,00 Jenis Dokumen	1 Jenis Dokumen	100,000,000	0,00 Jenis Dokumen	0	0,00 Jenis Dokumen	0	0,00 Jenis Dokumen	0	0,00 Jenis Dokumen	0	1 Jenis Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di PD	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	NA	70 (B)		70 (B)		72 (BB)		72 (BB)		72 (BB)		72 (BB)			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD (Bupati/Bang Tabanan)	100 %	100 %	9,154,420,670	100 %	9,612,141,700	100 %	9,708,263,100	100 %	9,902,428,300	100 %	10,100,476,800	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SAKIP Perangkat Daerah yang Terelesa	3 Jenis Dokumen	3 Jenis Dokumen	5,000,000	3 Jenis Dokumen	5,000,000	3 Jenis Dokumen	5,000,000	3 Jenis Dokumen	5,000,000	3 Jenis Dokumen	5,000,000	3 Jenis Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	8,322,021,000	12 Bulan	8,447,782,600	12 Bulan	8,485,686,000	2 Bulan	8,606,469,000	2 Bulan	8,754,469,000	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	263,916,830	12 Bulan	277,362,800	12 Bulan	291,481,800	12 Bulan	365,164,000	12 Bulan	405,212,800	12 Bulan	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintah Daerah	Terperuhnya Kebutuhan Barang Kantor	2 Jenis Barang Kantor	0	2 Jenis Barang	290,339,450	2 Jenis Barang	304,856,400	2 Jenis Barang	304,556,400	2 Jenis Barang	304,556,400	4 Jenis Barang	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperuhnya Kebutuhan Jasa Kantor	3 Jenis Jasa	3 Jenis Jasa	396,342,000	3 Jenis Jasa	416,159,100	3 Jenis Jasa	436,966,100	3 Jenis Jasa	436,966,100	3 Jenis Jasa	436,966,100	3 Jenis Jasa	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Perungjung Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Barang Kantor dalam Kondisi Baik	6 Jenis Barang	6 Jenis Barang	167,140,850	6 Jenis Barang	175,497,950	6 Jenis Barang	184,272,800	6 Jenis Barang	184,272,800	6 Jenis Barang	194,272,500	6 Jenis Barang	0	BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	